

STANDAR PENELITI S01500-0000

Perumusan:	Nama: Arianti, S.Si., M.Pd. Jabatan: Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	Revisi:
Pemeriksaan:	Nama: Syaiful Rahman, S.Kom., M.Kom. Jabatan: Ketua STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	versi on-line: http://spmi.kharisma.ac.id 
Persetujuan:	Nama: Jabatan: Ketua Senat STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	
Penetapan:	Nama: Ola Z. Pontoh, S.Psi., M.Psi. Jabatan: Ketua Yayasan Pendidikan KHARISMA Nomor SK: Tanggal:	Tanda Tangan	
Pengendalian:	Nama: Mohammad Sofyan S. Thayf, S.T., M.Cs. Jabatan: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M) STMIK KHARISMA Makassar

Kampus STMIK KHARISMA Lantai 2, Jl. Baji Ateka No. 20 Makassar
Telpn (0411) 871555, email: penjaminanmutu@kharisma.ac.id



**STANDAR
PENELITI**

Revisi:

Tanggal:

Visi, Misi dan Tujuan STMIK K HARISMA Makassar

Visi

STMIK K HARISMA Makassar tahun 2029:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Digital Entrepreneur”

Misi

Misi STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Menyelenggarakan tata kelola dan kelembagaan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang unggul
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berwawasan digital entrepreneur, berdayasaing, dan berkarakter
3. Melaksanakan penelitian secara terprogram dan teratur dalam bidang digital entrepreneur
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur

Tujuan

Tujuan STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Mencapai peringkat akreditasi institusi yang unggul
2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan digital entrepreneur
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang digital entrepreneur
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur yang bermanfaat bagi masyarakat
7. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur
8. Meningkatkan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan



**STANDAR
PENELITI**

Revisi:

Tanggal:

Standar Peneliti

Rasional

Dalam peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi (Ristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar nasional peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

SN-Dikti merupakan standar minimal bagi setiap Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi diharuskan memenuhi standar minimal SN-Dikti, serta mengupayakan pengembangan dan pencapaian standar yang melampaui SN-Dikti. Standar peneliti ini merupakan upaya STMIK KHARISMA Makassar untuk memenuhi standar minimal peneliti berdasarkan SN-Dikti dan menggariskan rumusan-rumusan standar yang diharapkan dapat melengkapi dan melampaui SN-Dikti sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan penelitian di STMIK KHARISMA Makassar.

Pihak Terkait

Daftar Istilah

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

Standar

Strategi Pencapaian

Indikator

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem



**STANDAR
PENELITI**

Revisi:

Tanggal:

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Keputusan Senat STMIK KHARISMA Makassar nomor 447/B/STMIK-Senat/IX/2017 tahun 2017 tentang Visi, Misi dan Tujuan STMIK KHARISMA Makassar



**STANDAR
PENELITI**

Revisi:

Tanggal:

Catatan Perubahan
